



**BERITA DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN 2013**

NOMOR 13

SERI E

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 23 TAHUN 2013

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO LUHAK NAN TUO FM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 8 ayat (5), Pasal 9 ayat 3, pasal 11 ayat (5), pasal 12 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2012 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Luhak Nan Tuo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2012 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Luhak Nan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 308);

12.Peraturan....

12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4885);
13. Peraturan Pemerintah Nomo 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/P/M/KOMINFO/09/2008 tentang Tata Cara Persyaratan dan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah untuk kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 694);

21.Peraturan....

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Luhak Nan Tuo (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2012 Nomor 5 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO LUHAK NAN TUO FM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau sarana transmisi darat, laut dan antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
5. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggaraan penyiaran, baik lembaga penyiaran Publik Lembaga Penyiaran Penyiaran swasta, lembaga penyiaran komonitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Luhak Nan Tuo FM yang selanjutnya disebut LPP Radio Luhak Nan Tuo Kabupaten Tanah Datar adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk Badan Hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

7. Dewan....

7. Dewan Pengawas adalah organisasi lembaga Penyiaran Publik yang berfungsi mewakili masyarakat, Pemerintah dan Unsur Lembaga Penyiaran Publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran Publik.
8. Dewan Direksi adalah Unsur LPP Radio Luhak Nan Tuo yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaannya.

BAB II ORGANISASI

Bagian Kesatu

Pasal 2

Susunan Organisasi LPP Radio Luhak Nan Tuo FM terdiri dari:

- a. Dewan Pengawas; dan
- b. Dewan Direksi.

Bagian Kedua Dewan Pengawas

Paragraf 1 Pangkat

Pasal 3

- (1) Dewan pengawas dibentuk sebagai alat kelengkapan LPP Lokal Radio Luhak Nan Tuo FM.
- (2) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD, setelah uji kepatutan dan kelayakan oleh DPRD secara terbuka atas masukan dari pemerintah daerah dan/ atau masyarakat.
- (3) Jumlah dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari :
 - a. unsur masyarakat;
 - b. unsur pemerintah daerah; dan
 - c. unsur praktisi.
- (4) Dewan direksi melaksanakan tugas selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa 1 (satu) kali masa tugas berikutnya.

Pasal 4

- (1) Calon dewan pengawas LPP Lokal Radio Luhak Nan Tuo harus memenuhi:
 - a. persyaratan umum ;dan
 - b. persyaratan khusus.

(2).Persyaratan.....

- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah:
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. mempunyai pendidikan paling rendah Strata 1 (S-1);
 - c. mempunyai kepribadian dan sifat-sifat kepemimpinan, berwibawa dan jujur;
 - d. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. berusia paling tinggi 51 (lima puluh satu) tahun;
 - g. berkelakuan baik berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
 - h. bertempat tinggal di daerah;
 - i. tidak sedang menjabat sebagai anggota legislatif atau pengurus partai politik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Komisi Pemilihan Umum Daerah bagi calon direksi dari unsur masyarakat dan praktisi ;
 - j. tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran dan tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain, yang dikuatkan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan;
 - k. tidak pernah melakukan tindak pidana atau tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil /Anggota TNI/Polri/Pegawai BUMN atau swasta, yang dikuatkan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan.
- (3) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah:
- a. calon Dewan Pengawas dari unsur pemerintah daerah, diutamakan pejabat yang membidangi penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika.
 - b. calon dewan pengawas dari unsur masyarakat, harus memiliki pengalaman dalam kepengurusan organisasi masyarakat, organisasi agama atau organisasi lainnya di tingkat Daerah yang terdaftar sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - c. calon anggota dewan pengawas dari unsur praktisi, harus memiliki pengetahuan tentang penyiaran.

Paragraf 2
Pendaftaran dan Seleksi Administrasi
Pasal 5

- (1) Bakal calon dewan pengawas LPP Radio Luhak Nan Tuo mengajukan permohonan kepada bupati melalui Tim seleksi.

(2).Tim....

- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jumlah pasal yang terdiri dari satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja terkait sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Tim Seleksi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan pada satuan kerja perangkat daerah terkait yang membidangi urusan Komunikasi dan informatika.
- (4) Tim Seleksi dan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (5) Tim seleksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika.

Pasal 6

- (1) Tim seleksi dewan pengawas Radio Luhak Nan Tuo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, bertugas :
 - a. menginventarisir dan memeriksa dokumen administrasi tentang kelengkapan dan kebenaran persyaratan administrasi bakal calon dewan pengawas LPP Radio Luhak Nan Tuo yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk dicalonkan sebagai Dewan Pengawas;
 - b. menyusun jadwal pelaksanaan seleksi bakal calon dewan pengawas;
 - c. melaksanakan seleksi bakal calon dewan pengawas;
 - d. Mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota Dewan Pengawas; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- (2) Tim Seleksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada bupati .

Pasal 7

- (1) Bakal calon yang telah lulus seleksi administrasi ditetapkan menjadi calon dewan pengawas yang dituangkan dalam berita acara.
- (2) Calon dewan pengawas yang dinyatakan lulus seleksi administrasi berhak mengikuti uji kepatutan dan kelayakan yang dilaksanakan oleh DPRD.
- (3) Kriteria uji kepatutan dan kelayakan bagi calon dewan pengawas yang dilaksanakan oleh DPRD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) meliputi kewibawaan, pengalaman dan wawasan pemaparan.
- (4) Calon dewan pengawas yang lulus uji kepatutan dan kelayakan dituangkan dalam berita acara dan diusulkan kepada bupati sebanyak 3 (tiga) orang untuk ditetapkan sebagai dewan pengawas.

Paragraf.....

Paragraf 3
Tugas, Kewenangan dan Tanggungjawab

Pasal 8

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh dewan direksi LPP Radio Luhak Nan Tuo.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dewan pengawas mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan Pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap kepengurusan dan pengelolaan LPP Radio Luhak Nan Tuo.
 - b. memberikan pertimbangan dan saran kepada dewan direksi LPP Radio Luhak Nan Tuo diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan LLP Radio Luhak Nan Tuo antara lain program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan LPP Radio Luhak Nan Tuo, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan/ atau menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan.

Pasal 9

- (1) Dewan Pengawas dalam melakukan tugasnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal (8) yang berkewajiban sebagai berikut:
 - a. memberikan pendapat dan saran kepada bupati mengenai rencana kerja dan anggaran LPP Radio Luhak Nan Tuo yang diusulkan Direksi;
 - b. mengikuti perkembangan kegiatan LPP Radio Luhak Nan Tuo dengan memberikan pendapat dan saran kepada bupati mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengawasan LPP Radio Luhak Nan Tuo;
 - c. melaporkan dengan segera kepada bupati apabila terjadi gejala menurunnya kinerja LPP Radio Luhak Nan Tuo;
 - d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada bupati secara berkala dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola LPP Radio Luhak Nan Tuo;
 - b. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan bupati.
 - c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan LPP Radio Luhak Nan Tuo;
 - d. mengangkat dan memberhentikan direksi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada bupati.

Pasal....

Pasal 10

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisiensi serta kemampuan keuangan LPP Radio Luhak Nan Tuo.

Paragraf 4 Pemberhentian

Pasal 11

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
 - a. masa jabatan berakhir
 - b. meninggal dunia
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - e. melakukan tindakan yang merugikan LPP Radio Luhak Nan Tuo; dan
 - f. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - g. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai mana yang dimaksud pada pasal 4 ayat (2).
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh bupati.

Pasal 12

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e dan huruf f diberhentikan sementara oleh bupati.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal.....

Pasal 13

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian Kedua Direksi

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 14

- (1) Direksi dibentuk sebagai alat kelengkapan LPP Lokal Radio Luhak Nan Tuo FM.
- (2) Direksi diangkat dan ditetapkan oleh Dewan Pengawas atas persetujuan bupati.
- (3) Jumlah direksi sebanyak 1 (satu) orang direktur.

Pasal 15

Calon Direktur memenuhi persyaratan :

- a. Warga Negara Indonesia ;
- b. Pegawai Negeri Sipil (PNS) pangkat paling rendah Penata Muda Tk I III/b;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
- e. menyampaikan rencana kerja 5 (Lima) tahun;
- f. memiliki kompetensi tentang penyiaran radio;
- g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
- h. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Dewan Pengawas;

Paragraf....

Paragraf 2

Pendaftaran

Pasal 16

Bakal Calon Direktur LPP Radio Luhak Nan Tuo mengajukan permohonan kepada dewan pengawas LPP Radio Luhak Nan Tuo.

Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas melaksanakan seleksi administrasi tentang kelengkapan persyaratan.
- (2) Persyaratan bakal calon Direktur yang telah lulus seleksi administrasi dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan sebagai calon direksi LPP Radio Luhak Nan Tuo.
- (3) Calon Direktur yang dinyatakan lulus seleksi administrasi berhak mengikuti uji kepatutan dan kelayakan;
- (4) Calon Direktur yang lulus uji kepatutan dan kelayakan dituangkan dalam berita acara dan diajukan kepada bupati untuk mendapatkan persetujuan untuk ditetapkan sebagai Direktur LPP Radio Luhak Nan Tuo.

Paragraf 3

Tugas ,wewenang dan tanggungjawab

Pasal 18

Direktur mempunyai tugas untuk:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional LPP Radio Luhak Nan Tuo;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. memimpin dan mengelola LPP Radio Luhak Nan Tuo FM dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
- f. melaksanakan kebijakan pengembangan usaha dalam mengurus LPP Radio Luhak Nan Tuo sebagaimana yang telah disepakati dengan Dewan Pengawas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. menetapkan kebijakan operasional LPP Radio Luhak Nan Tuo FM;
- h. menyiapkan Rencana Jangka Panjang serta Rencana Kerja dan Anggaran LPP Radio Luhak Nan Tuo;
- i. Menetapkan uraian tugas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi LPP Radio Luhak Nan Tuo; dan
- j. Menyiapkan Laporan Berkala, Laporan Tahunan dan Laporan keuangan.

Pasal...

Pasal 19

Direktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai wewenang:

- a. mewakili LPP Radio Luhak Nan Tuo di dalam dan di luar pengadilan;
- b. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili LPP Radio Luhak Nan Tuo;
- c. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- d. melakukan perjanjian dengan pihak lain kecuali pembebanan kepada APBD dan penjaminan aset.
- e. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik LPP Radio Luhak Nan Tuo berdasarkan persetujuan bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- f. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM.
- g. mengangkat dan memberhentikan pegawai LPP Radio Luhak Nan Tuo yang berasal dari Non PNS berdasarkan Peraturan Kepegawaian LPP Radio Luhak Nan Tuo;
- h. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja LPP Radio Luhak Nan Tuo dengan persetujuan Dewan Pengawas; dan
- i. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi.

Pasal 20

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Bupati melalui dewan pengawas.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum memangku jabatan dilantik dan disumpah oleh bupati.

Pasal 21

- (1) Masa jabatan Direktur sebagaimana dimaksud LPP Radio Luhak Nan Tuo selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direktur terbukti mampu meningkatkan kinerja LPP Radio Luhak Nan Tuo.

Pasal....

Pasal 22

- (1) Direktur dilarang memangku jabatan rangkap, yakni :
 - a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha swasta;
 - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada LPP Radio Luhak Nan Tuo; dan/atau
 - d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada LPP Radio Luhak Nan Tuo.

Paragraf 4

Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 23

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direktur, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Dewan Pengawas dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural LPP Radio Luhak Nan Tuo sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas.
- (3) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Pasal 24

- (1) Direktur memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan LPP Radio Luhak Nan Tuo.
- (2) Direktur yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan LPP Radio Luhak Nan Tuo.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf
Pemberhentian

Pasal 25

- (1) Direktur berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direktur diberhentikan karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan LPP Radio Luhak Nan Tuo;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara;
 - e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; dan
 - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Dewan Pengawas atas persetujuan bupati.

Pasal 26

- (1) Direktur yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh dewan pengawas atas persetujuan bupati untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh dewan pengawas disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.⁶

Pasal 27

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direktur untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan bupati untuk memberikan persetujuan pemberhentian atau rehabilitasi oleh dewan pengawas .
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direktur merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB III
KEPEGAWAIAN
Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 28

- (1) Kepegawaian LPP terdiri dari :
 - a. pegawai negeri Sipil; dan
 - b. pegawai non PNS.
- (2) Pengangkatan Pegawai Negeri yang berasal dari PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- (3) Pengangkatan Pegawai Non PNS yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- (4) Pengangkatan pegawai non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan untuk tenaga penyiar.
- (5) Pengangkatan Pegawai LPP Radio Luhak Nan Tuo yang berasal dari non PNS harus memenuhi persyaratan :
 - a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.
- (6) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian sesuai yang diperlukan;
 - c. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direktur;
 - d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah;
 - e. Pendidikan minimal SLTA / sederajat; dan
 - f. berkelakuan baik berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
- (7) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. mampu berkomunikasi berbahasa Indonesia yang baik dan benar;
 - b. berwibawa, jujur, disiplin dan bertanggung jawab;
 - c. mampu membaca tulisan dan ejaan bahasa Inggris dengan baik dan benar; dan
 - d. berpenampilan menarik, rapi dan sopan;

Paragraf....

Paragraf 2

Pendaftaran, Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 29

Tata cara pendaftaran, pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Non PNS ditetapkan oleh Direktur dengan mempedomani peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Calon pegawai Non PNS wajib menandatangani perjanjian kerja yang dibuat bersama LPP Radio Luhak Nan Tuo.
- (2) Hak dan kewajiban pegawai Non PNS sebagaimana pada ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja sesuai ketentuan Perundang-undangan.

Paragraf 3

Kewajiban dan Larangan Pegawai Non PNS

Pasal 31

Kewajiban dan larangan Pegawai Non PNS LPP Radio Luhak Nan Tuo ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Unit Pelaksana Teknis Radio Luhak Nan Tuo yang ada pada saat ini, tetap melaksanakan tugas sampai terbentuknya organisasi LPP Radio Luhak Nan Tuo

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

Pasal....

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di : Batusangkar
pada tanggal : 1 Oktober 2013

BUPATI TANAH DATAR

ttd

M. SHADIQ PASADIGOE

Diundangkan di Batusangkar
Pada tanggal: 1 Oktober 2013
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

ttd

MUZWAR.M

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2013 NOMOR 13
SERI E

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setdakab Tanah Datar

JASRINALDI,SH,SSos
PEMBINA IV.a
Nip.19671130 199202 1 002